

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Standar Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Berpajak Bakal Calon Kepala Daerah

No. SK : KEP-94/KPP.2910/2022

## Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. fotokopi bukti pengiriman/tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk 5 (lima) tahun pajak terakhir atau sejak bakal calon kepala daerah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak terdaftar belum sampai 5 (lima) tahun;
3. NPWP valid;
4. tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Banjarmasin



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Bakal Calon Kepala Daerah.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Bakal Calon Kepala Daerah, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Bakal Calon Kepala Daerah dengan menyerahkan BPS asli.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 09:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Bakal Calon Kepala Daerah kepada Wajib Pajak.

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Waktu Penyelesaian

Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

1 Hari kerja Pratama Banjarmasin

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan ini diberikan kepada bakal calon kepala daerah terkait persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meliputi:
  - a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak;
  - c. tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan.

1. Telepon: (021) 134 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (0511) 3351112
2. Faksimile: (0511) 3351127
3. Email: [kpp.731@pajak.go.id](mailto:kpp.731@pajak.go.id)
4. Twitter: @pajakbjm
5. Instagram: @pajakbanjarmasin;